



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum terhadap Etnis Rohingya dalam Krisis Kemanusiaan yang Terjadi di Myanmar pada Tahun 2017 dari Perspektif Hukum Internasional

Arivia Rifani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al Azhar, Jakarta Selatan, Indonesia, [arivia.rivani17@gmail.com](mailto:arivia.rivani17@gmail.com)

Corresponding Author: [arivia.rivani17@gmail.com](mailto:arivia.rivani17@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to analyze the protection of international law against human rights violations experienced by ethnic Rohingya in Myanmar. Using a normative legal approach, this research utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. Primary legal materials include analysis of international regulations such as conventions and declarations, while secondary materials consist of academic literature and expert opinions. The data is analyzed deductively to connect general conflicts with specific issues related to human rights violations against the Rohingya. The results show that the Myanmar government committed various gross human rights violations, including genocide, systematic discrimination, and acts of violence such as mass killings, rape, and restrictions on freedom of movement. Myanmar removed the Rohingya from the official ethnic list through the 1982 Burma Citizenship Law, which exacerbated discrimination and denied them citizenship rights. In addition, the international community has sought to provide protection through international legal instruments such as investigations by the UN and international courts, although political and state sovereignty challenges hinder the implementation of sanctions and enforcement. In conclusion, while international legal protections have great potential, their application to the Rohingya case requires structural reforms to improve effectiveness. This research provides recommendations for strengthening international legal mechanisms to be more responsive to crimes of genocide and other human rights violations.*

**Keyword:** *Rohingya, genocide, human rights violations, legal protection*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum internasional terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup analisis peraturan internasional seperti konvensi dan deklarasi, sedangkan bahan sekunder terdiri dari literatur akademik dan pendapat ahli. Data dianalisis secara deduktif untuk menghubungkan konflik umum dengan isu spesifik terkait pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar melakukan berbagai pelanggaran HAM berat, termasuk genosida, diskriminasi sistematis, dan tindakan kekerasan seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembatasan kebebasan bergerak. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar etnis resmi

melalui Burma Citizenship Law 1982, yang memperparah diskriminasi dan menolak hak kewarganegaraan mereka. Selain itu, komunitas internasional telah berupaya memberikan perlindungan melalui instrumen hukum internasional seperti investigasi oleh PBB dan pengadilan internasional, meskipun tantangan politik dan kedaulatan negara menghambat implementasi sanksi dan penegakan hukum. Kesimpulannya, meskipun perlindungan hukum internasional memiliki potensi besar, penerapannya terhadap kasus Rohingya membutuhkan reformasi struktural untuk meningkatkan efektivitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan mekanisme hukum internasional agar lebih responsif terhadap kejahatan genosida dan pelanggaran HAM lainnya.

**Kata Kunci:** Rohingya, genosida, pelanggaran HAM, perlindungan hukum

---

## PENDAHULUAN

Genosida Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk dalam dekade terakhir yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia secara massal di Myanmar. Komunitas Rohingya, yang merupakan kelompok etnis Muslim minoritas di negara bagian Rakhine, Myanmar, telah lama mengalami diskriminasi sistematis dan penindasan oleh pemerintah Myanmar. Konflik ini mencapai puncaknya pada Agustus 2017 ketika militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran yang mengakibatkan pembantaian massal, pemerkosaan, pembakaran desa, dan pemindahan paksa lebih dari 700.000 Rohingya ke Bangladesh (Besheer, 2019). Krisis ini menarik perhatian komunitas internasional dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan hukum internasional dalam mencegah dan menanggapi kejahatan genosida. Berbagai lembaga internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Komisi Penyelidikan Internasional, dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), telah berusaha menilai situasi tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi hak-hak manusia dan memberikan keadilan kepada korban (Lemkin, 2017).

Namun, meskipun ada berbagai mekanisme hukum internasional yang dirancang untuk menangani kasus genosida, implementasi dan penegakan hukum tersebut menghadapi berbagai tantangan. Negara-negara anggota PBB, termasuk Myanmar, sering kali menolak intervensi internasional dan berupaya untuk menghindari pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai peran dan kapasitas lembaga internasional dalam menangani kasus genosida yang terjadi di wilayah yang memiliki ketegangan politik dan ketidakstabilan (Lemkin, 2017).

Komunitas Rohingya telah lama menjadi sasaran diskriminasi sistematis oleh pemerintah Myanmar. Mereka tidak diakui sebagai warga negara resmi Myanmar dan dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh oleh pemerintah Myanmar (Watch, 2021). Diskriminasi ini meliputi pembatasan hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan bergerak. Ketegangan antara Rohingya dan mayoritas Budha Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade, namun situasi semakin memburuk sejak 2012 ketika kekerasan sektarian antara Rohingya dan komunitas Budha meluas (Paddock, 2017).

Myanmar telah melakukan genosida etnis Rohingya. Etnis Rohingya selama ini bermukim di dua wilayah bagian utara Myanmar, Rakhine, dan barat. Selama bertahun-tahun Etnis Rohingya yang berjumlah kurang lebih 600.000 jiwa telah menepati wilayah tersebut. Namun, pemerintah Myanmar hingga saat ini tetap tidak mau mengakui keberadaan Etnis Rohingya tersebut dan tidak memberikan mereka status kewarganegaraan Myanmar. Etnis Rohingya ini telah mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perilaku yang sangat melanggar Hak Asasi manusia, termasuk tindakan genosida. Etnis Rohingya di usir paksa dari wilayah tersebut hingga menggunakan aksi militer seperti di bunuh dan di bakar yang kemudian banyak merenggut nyawa mereka. Myanmar mengusir kaum rohingya ini dengan cara Extra

Judicial Killing atau disebut dengan larangan berpraktek agama, pemerkosaan, penyitaan properti, kerja paksa, pembatasan lapangan kerja, penangkapan sewenang-wenang, propaganda anti-rohingya dan anti muslim.

Pada Agustus 2017, serangan oleh militan Rohingya di pos-pos polisi Myanmar memicu respons brutal dari militer Myanmar, yang dilaporkan melancarkan serangan yang tidak proporsional dan melanggar hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya. Serangan ini termasuk pembantaian massal, pemerkosaan sistematis terhadap perempuan dan anak-anak, serta pembakaran desa yang meluas **Invalid source specified**. Human Rights Watch dan Amnesty International mengungkapkan bukti-bukti kuat mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk laporan saksi mata dan satelit yang menunjukkan penghancuran sistematis komunitas Rohingya.

Respon internasional terhadap krisis Rohingya telah mencakup berbagai inisiatif, dari sanksi ekonomi oleh negara-negara Barat hingga investigasi oleh PBB. Pada tahun 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB membentuk Komisi Penyelidikan Internasional untuk Myanmar, yang menemukan bahwa tindakan militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai genosida (United Nations Human Rights Council, 2018). Namun, upaya untuk membawa pelaku ke pengadilan menghadapi berbagai tantangan, termasuk penolakan keras dari pemerintah Myanmar dan keterbatasan dalam kapasitas lembaga internasional untuk menegakkan hukum internasional secara efektif. Komunitas internasional, termasuk negara-negara anggota PBB, berupaya melalui berbagai saluran untuk menekan Myanmar agar menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan keadilan bagi korban. Namun, tantangan dalam implementasi sanksi, hambatan politik, dan kekurangan mekanisme hukum yang efektif sering kali menghambat upaya-upaya ini.

Krisis Rohingya di Myanmar menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam perlindungan hukum internasional dan tanggapan terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun ada instrumen hukum yang dirancang untuk mencegah dan menanggapi genosida, pelaksanaan dan penegakan hukum tersebut sering kali terhambat oleh faktor politik dan kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan Hukum Internasional dalam menanggapi pelanggaran kemanusiaan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang melihat kasus-kasus yang melanggar undang-undang saat ini. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah sumber hukum yang digunakan dalam jenis penelitian ini. Sumber hukum primer adalah analisis dari peraturan internasional, seperti perundang-undangan, konvensi, dan deklarasi. Sumber hukum sekunder adalah segala sesuatu tentang diskusi hukum yang tidak didokumentasikan secara resmi, seperti jurnal, buku, pendapat para ahli, dan lain sebagainya. Sumber hukum terkait menggunakan bahan hukum terkait tentang ketentuan yurisdiksi internasional untuk menyelesaikan perselisihan. Jika sumber hukum tersier memberikan penjelasan sehubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia (soejono abdurrahman, 2003) . Fokus penelitian ini adalah untuk menemukan dan membicarakan perlindungan hukum kaum Rohingya di Myanmar dari perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. Untuk mencapai penyelesaian yang diinginkan terkait konflik pelanggaran terhadap kaum Rohingya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan akan diuraikan dan dikaitkan sedemikian rupa. Untuk mengatasi masalah eksploitasi yang dialami kaum Rohingya saat ini, pengolahan data dilakukan dengan cara deduktif, yang berarti inti dari konflik umum ditarik ke masalah khusus yang dihadapi. Selanjutnya, data dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan diidentifikasi dengan mempertimbangkan ketentuan hukum internasional dan hak asasi manusia internasional. Jadi, berdasarkan analisis yang dilakukan tersebut dapat membantu memberikan acuan untuk bahan pertimbangan hukum guna

mendapatkan solusi terkait perlindungan dari segi hukum bagi kaum Rohingya yang ada di Myanmar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindakan Pelanggaran Ham Oleh Pemerintah Myanmar

Hak Asasi Manusia sudah ada bahkan sebelum manusia di lahirkan. Setiap manusia wajib untuk saling menghormati hak satu sama lain. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia tidak dapat diambil atau dikurangi karena hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki setiap insan manusia tanpa terkecuali. Selain itu, HAM berlaku tanpa mempertimbangkan status, SARA, etnis, gender, politik seseorang. HAM tidak dapat dilanggar; individu atau kelompok tidak memiliki kekuatan untuk membatasi atau melanggar HAM seseorang atau kelompok (Isharmi, 2018)

Pelanggaran hak asasi manusia sangat umum di seluruh dunia. Menurut Artikel 5 Statuta Roma Tahun 1988, pelanggaran HAM seperti kejahatan perang, agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk. Pelanggaran HAM meningkat sebagai akibat dari konflik yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Konflik yang dilandaskan dengan tindakan diskriminasi karena perbedaan etnis dan agama ini membuat orang Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari masyarakat Myanmar dan tidak diberi kewarganegaraan. Keluarnya Peraturan Kewarganegaraan Myanmar yang menjadi bukti bahwa sejak awal Myanmar bersikap diskriminatif terhadap kaum Rohingnya. (Burma Citizenship Law 1982), mereka dianggap sebagai Bengali Rohingya, salah satu kelompok etnis Bangladesh yang memasuki wilayah Myanmar secara ilegal, Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan kelompok etnis utama dan 135 kelompok etnis kecil lainnya. Etnis Rohingnya di Myanmar pasti akan mengalami dampak negatif dari kebijakan ini. karena mereka pula tidak diakui sebagai warga negara Banglades. Diskriminasi Rohingnya telah terjadi sejak tahun 1962. Dimana pada saat pemerintahan presiden U Nay Win, ia membentuk operasi-operasi hingga mengusir paksa etnis Rohingnya dari negara Myanmar melalui beberapa tindakan sistematis yang berupa: *Extra Judicial Killing*, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan property, perkosaan, propaganda anti-rohingya dan antimuslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan lapangan kerja, larangan berpraktek agama. Tindakan tersebut menimbulkan banyak korban jiwa dari etnis Rohingnya hingga menimbulkan pengungsian untuk mencari suaka ke negara-negara lain yang dekat dengan Myanmar (Arianta et al., 2020)

Di dalam regional ASEAN pun tidak luput dari eksistensi pelanggaran HAM. Di negara Burma atau yang biasa disebut dengan Myanmar, adanya suatu etnis yang dipersekusi ataupun dilanggar HAMnya yaitu Etnis Rohingnya. Etnis Rohingnya awalnya memiliki asal muasal dari negara Bangladesh, akan tetapi sudah bermukim di Myanmar pada abad ke-7 Masehi. Rohingnya ialah kaum minoritas muslim yang telah hidup di Myanmar bagian barat. Berbagai pelanggaran HAM telah dilakukan kepada etnis rohingya, seperti genosida dan pelanggaran HAM berat lainnya. Hak kebebasan bergerak bagi etnis rohingya sudah tidak bisa dilihat lagi dikarenakan persekusi bagi etnis rohingya sudah sangat banyak sehingga menghambat kebebasan bergerak bagi mereka (Mangku, 2021).

Namun sebagian etnis yang masih berada di negara bagian Rakhine Myanmar tidak diberikan akses untuk mendapat bantuan kemanusiaan karena dijaga ketat oleh militer Myanmar. Tindakan ini tentu mengundang perhatian dari dunia internasional. Mengingat pelanggaran HAM berat ini menjadi masalah yang sangat serius karena tidak hanya berdampak negatif bagi masyarakat Myanmar namun juga pada negara lain Untuk itulah perlunya perlindungan hukum bagi etnis Rohingnya di Myanmar.

Etnis Rohingnya telah menjadi korban genosida sejak tahun 1978. Pemerintah Myanmar telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti, pembunuhan Massal, pemerkosaan, pengambilan paksa tanah ataupun rumah-rumah masyarakat rohingya, penyiksaan terhadap anak-anak, pemaksaan mengganti agama ke Buddha, penghancuran

tempat ibadah, pembatasan pernikahan bagi sesama rohingya dan masih banyak lagi pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Myanmar (Arianta et al., 2020). Selain itu, pada tahun 1982 pemerintah Myanmar melakukan tindakan yang menjadi puncak dari pelanggaran HAM terhadap etnis rohingya yaitu dengan mencabut kewarganegaraan dari etnis rohingya. UU kewarganegaraan Myanmar hanya mencatat 135 etnis, dan etnis rohingya bukan dari salah satu etnis yang tercatat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sehingga membuat etnis rohingya tidak dapat memiliki hak konstitusional warga Myanmar yang seharusnya etnis rohingya diakui sebagai rakyat Myanmar. Berdasarkan analisis yang sudah dijabarkan oleh penulis diatas dapat ditarik bahwa Pemerintah Myanmar melanggar Hak Asasi Manusia dari etnis rohingya. Tindakan yang dilakukan Myanmar sangat tidak manusiawi dan bisa menyebabkan hilangnya populasi dari etnis rohingya. Bahkan pemerintah Myanmar kurang memiliki kesadaran untuk menyelesaikan masalah ini. Tindakan ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa pemerintah Myanmar tidak menghiraukan untuk menyelesaikan sengketa ini. Jika masalah ini menjadi headline penyelesaian masalah bagi pemerintah Myanmar, maka pelanggaran HAM etnis rohingya akan cepat terselesaikan.

Tindakan pelanggaran HAM yang telah disebutkan dalam Laporan Dewan HAM telah memenuhi kategori dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Tindakan-tindakan pelanggaran HAM tersebut menjadi salah bukti kegagalan untuk meningkatkan dan mendorong penghormatan universal dan pentaatan terhadap HAM tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan harus dipertanggungjawabkan. Pasal 4 ayat 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia 1965.

### **Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya di Myanmar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional**

Hak asasi manusia dipercayai sebagai memiliki nilai universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu. Nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai Negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrument internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang HAM, seperti International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan masih banyak lagi. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan dan keseragaman.

Pelanggaran terhadap HAM berat telah melanggar kewajiban internasional. Hal ini karena pengaturan HAM bersifat erga omnes (Itasari, 2015). Sehingga jika terdapat pelanggaran maka termasuk dalam bagian kewajiban internasional yang akan menimbulkan tanggung jawab negara. Pelanggaran HAM identik dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan kealpaan negara (*state omission*) atas kewajiban tersebut. Sehingga menimbulkan pelanggaran HAM sebagai akibat dari negara tidak berbuat sesuatu (*violation by omission*) dan negara berbuat sesuatu (*violation by commission*). Pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya salah satunya dipicu oleh kemunculan gerakan Rohingya *Elimination Group* pada tahun 2012 yang bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi arakan (Arifin & Lestari, 2019).

Hak-hak asasi manusia tersebut antara lain sebagai berikut, Magna Charta (Piagam Agung 1215), *Bill of Rights* (UU Hak 1689), *Declaration Des Droits de L "home et de Citoyen"* (Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis tahun 1789), *Bill of Rights* (UU Hak Virginia 1789), *Declarations of Human Rights PBB* dan *Piagam Atlantic Charter*. Konflik yang terjadi terhadap etnis Rohingya yang mana pemerintahan Myanmar dianggap melanggar HAM dalam menangani konflik, seperti pembiaran terhadap aksi kekerasan, pembunuhan, upaya deportasi, dan pemindahan secara paksa yang hingga saat ini belum selesai. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2, menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan

dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, bahasa, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran dan status lainnya. Selanjutnya pembedaan tidak dapat atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya (Ramadhani, 2014).

Sudah terlihat jelas dari apa yang tercantum dalam DUHAM, bagaimana pemerintah Myanmar telah melanggar HAM dengan banyak melakukan beberapa pelanggaran seperti hak untuk bebas bergerak dan berpindah tempat, hak untuk bebas dari penyiksaan dan kekerasan, hak atas pendidikan, hak untuk berusaha dan berdagang, dan hak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah. Pelanggaran HAM terkait pembersihan etnis secara khusus dituangkan dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* yang ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) 9 Desember 1948. Pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya telah dikuatkan dengan laporan hasil investigasi oleh pelapor khusus dari Komisi Tinggi HAM yang didasarkan pada laporan terbaru yaitu Flash Report United Nations Human Rights tanggal 3 Februari 2017. Laporan tersebut menyatakan bahwa terdapat eksekusi tanpa proses peradilan atau pembantaian, termasuk dengan penembakan secara acak, penculikan secara paksa dan penahanan secara sewenang-wenang; perkosaan termasuk pemerkosaan berkelompok, dan bentuk kekerasan seksual lainnya; kekerasan fisik termasuk pemukulan, penganiayaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat; melakukan penjarahan dan pendudukan properti; penghancuran harta benda, diskriminasi dan penganiayaan etnis agama (Yuliantini & Mangku, 2019).

Kebijakan pemerintah Myanmar dalam mengeluarkan UU Keimigrasian tahun 1974 dan UU Kewarganegaraan tahun 1982 jelas bertentangan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)* 1965. Dalam hal ini Myanmar membuat Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 yang bertujuan untuk mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya. Kebijakan tersebut tentu bertentangan dengan Pasal 15 ayat 1 UDHR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Disisi lain Myanmar merupakan anggota PBB sejak tahun 1948. Konsekuensi hukum dari negara yang telah menjadi anggota PBB adalah wajib menerima segala ketentuan yang terdapat dalam Piagam PBB (Putra et al., 2018).

Dalam Piagam PBB, komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang diantaranya dalam Pasal 1 (3) yang menyatakan untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama. Komitmen ini kemudian ditindaklanjuti oleh PBB melalui pembentukan instrument-instrumen hukum yang mengatur tentang HAM sebagai berikut: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disingkat DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Norma-norma yang terdapat dalam DUHAM merupakan norma internasional yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. DUHAM merupakan kerangka tujuan HAM yang dirancang dalam bentuk umum dan merupakan sumber utama pembentukan dua instrument HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hak-hak yang terdapat dalam DUHAM merupakan realisasi dari hak-hak dasar yang terdapat dalam PBB, misalnya yang terkait dengan penegakan hukum dalam Pasal 3, 5, 9, 10 dan 11. Pasal-pasal tersebut secara berturut-turut menetapkan hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan diri, pelarangan penyiksaan-perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, pelarangan penangkapan

sewenang-wenang, hak atas keadilan, hak atas praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah, serta pelanggaran hukum berlaku surut.

Keputusan untuk mencabut kewarganegaraan pun jelas memicu protes internasional karena keputusan tersebut juga termasuk dalam pelanggaran terhadap Konvensi Hak-hak Sipil untuk menempati suatu negara atau meninggalkan sebuah negara (ICCSR 1960). Khususnya terkait Pasal 33 Ayat (1) mengenai pengusiran atau pengembalian secara paksa (*refoulement*) serta melanggar konsep "*International Bill of Human Rights*", khususnya UDHR dalam Pasal 13, 14 dan 15 yang menjelaskan tentang hak seseorang untuk mendapatkan status kewarganegaraan dan perlindungan dari penindasan (Mangku, 2021).

Padahal seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum dari suatu negara, dan ia juga tidak dapat menikmati hak-hak dasar yang melekat pada dirinya. Dari pelanggaran hukum internasional tersebut, Myanmar telah memenuhi 2 unsur penting dalam *Internationally Wrongful Act*, yaitu adanya pelanggaran kewajiban internasional; dan perbuatan tersebut dapat diatribusikan ke Myanmar. Oleh karena itu, Myanmar seharusnya mendapatkan konsekuensi yakni untuk segera melakukan *ceasation* terhadap penolakan kewarganegaraan kepada etnis Rohingya dan memberikan status kewarganegaraan kepada mereka.

Secara keseluruhan DUHAM merupakan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan atau melakukan pekerjaannya. Hak-hak dalam DUHAM diatur secara lebih jelas dan rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1976. Konvensi ini mengatur mengenai hak hidup; hak untuk tidak disiksa, diperlakukan atau dihukum secara kejam, tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya; hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi; hak untuk tidak dipenjara semata-mata karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban kontraktual; hak untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berlaku surut dalam penerapan hukum pidana. Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1976. Indonesia melalui UU No. 11 tahun 2005 mengesahkannya. Alasan perlunya mempertimbangkan hak-hak dalam Kovenan ini adalah: Hukum berlaku tidak pada keadaan vakum.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tidak lepas dari masalah ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat; Asumsi bahwa hak ekonomi dan hak sosial tidak penting diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari adalah tidak benar, karena dalam hak ekonomi terdapat prinsip non-diskriminasi dan perlindungan terhadap penghilangan paksa; Hak-hak yang dilindungi oleh dua Kovenan diakui secara universal sebagai sesuatu yang saling terkait satu sama lain. Seperti halnya Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan ini dalam pelaksanaannya juga diawasi oleh suatu Komite (Komite tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Kovenan ini mulai berlaku pada Januari 1951. Indonesia melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menetapkan genosida sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Konvensi ini menetapkan Genosida sebagai kejahatan internasional dan menetapkan perlunya kerjasama internasional untuk mencegah dan menghapuskan kejahatan genosida. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusia dan Merendahkan Martabat Manusia (Kovenan Menentang Penyiksaan) mulai berlaku sejak Januari 1987. Indonesia menandatangani Konvensi ini melalui UU No. 5 tahun 1998. Kovenan ini mengatur lebih lanjut mengenai apa yang terdapat dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik.

Konvensi ini mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya guna:

1. mencegah tindak penyiksaan, pengusiran, pengembalian (*refouler*), atau pengekstradisian seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang tersebut akan berada dalam keadaan bahaya (karena menjadi sasaran penyiksaan),

2. menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam suatu wilayah kewenangan hukum mempunyai hak untuk mengadu, memastikan agar kasusnya diperiksa dengan segera oleh pihak-pihak yang berwenang secara tidak memihak,
3. menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksinya dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduan atau kesaksian yang mereka berikan,
4. menjamin korban memperoleh ganti rugi serta (hak untuk mendapatkan) kompensasi yang adil dan layak. Konvensi ini dalam pelaksanaannya diawasi oleh Komite Menentang Penyiksaan (CAT), yang dibentuk berdasarkan aturan yang terdapat didalamnya.

Konvensi ini mulai berlaku sejak Januari 1969 dan disah oleh Indonesia melalui UU No. 29 tahun 1999. Terdapat larangan terhadap segala bentuk diskriminasi rasial dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, Konvensi ini juga menjamin hak setiap rang untuk diperlakukan sama di depan hukum tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul dan suku bangsa. Konvensi ini juga membentuk Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, yang mengawasi pelaksanaannya. Konvensi ini mulai berlaku sejak September 1981 dan dirafikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahun 1984.

Sejak pemberlakuannya, konvensi ini telah menjadi instrumen internasional yang menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sipil. Konvensi ini mensyaratkan agar negara melakukan segala cara yang tepat dan tanpa ditundatunda untuk menjalankan suatu kebijakan yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan HAM dan kebebasan dasar berdasarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, Konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Konvensi Hak Anak mulai berlaku sejak September 1990 dan disahkan oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 tahun 1990.

Dalam Konvensi ini negara harus menghormati dan menjamin hak bagi setiap anak tanpa diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain. Negara juga harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk memastikan bahwa anak dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang disampaikan, atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Konvensi ini juga membentuk Komite Hak Anak (CRC) untuk mengawasi pelaksanaan isi Konvensi. Akhir-akhir ini diberbagai media baik cetak maupun elektronik dimuat lagi berita-berita tentang pengungsi Rohingya di Myanmar. Pemberitahuan mengenai masalah pengungsi Rohingya memang tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami oleh etnis-etnis minoritas lain, misalnya etnis Karen yang juga memperoleh perlakuan yang sama buruknya dari Junta Militer Myanmar.

Orang-orang Rohingya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakan di sebelah Barat Myanmar. Ciri-ciri orang Rohingya terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan budaya yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya dengan masyarakat Asia Selatan. Pemerintah Myanmar yang harusnya bertanggung jawab terhadap orang-orang Rohingya malah mengambil sikap yang terbalik dan membiarkan nasib orang Rohingya dalam memilukan. Banyak diantara mereka yang dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan dank amp militer, dianiaya dan kaum perempuan menjadi korban perkosaan. Akibatnya, sampai saat ini masih terjadi gelombang pelarian dan pengungsian dari orang Rohingya yang menyebar ke berbagai negeri termasuk juga Indonesia.

Pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang pengusiran secara paksa. Pengusiran secara paksa disini dengan melakukan tindakan-tindakan sistematis. Rohingya menjadi sasaran

dari pembersihan etnis dengan baik secara structural, melalui produk hukum, hingga meningkat menjadi kekerasan yang secara eksplisit ditujukan kepada etnis Rohingya.

Ketiadaan kewarganegaraan pada anak-anak Rohingya memiliki implikasi administratif dimana ia tidak memiliki dokumen yang menandakan identitasnya. Anak-anak Rohingya yang tidak berdokumen menjadi semakin rentan ketika terpaksa meninggalkan Myanmar untuk mencari perlindungan. Sebagai seorang migran tanpa dokumen, anak-anak Rohingya tidak memiliki banyak pilihan untuk dapat melintasi batas internasional. Penyelundupan manusia melalui jalur laut merupakan salah satu cara yang digunakan oleh anak-anak pengungsi untuk keluar dari Myanmar (Tieken, 2013).

Pada kasus ini yang terjadi pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan burmanisasi dan budhanisasi. Walaupun dalam negara Myanmar terdapat berbagai etnis minoritas yang beragama selain budha, tetapi etnis tersebut masih diakui sebagai warga negara Myanmar. Hal tersebut dikarenakan adanya alasan bahwa etnis Rohingya adalah umat muslim dan identitas mereka seperti ciri fisik dan bahasa dianggap berbeda dengan mayoritas penduduk di Myanmar. Selain hal tersebut adanya pembatasan atas pernikahan dimana etnis Rohingya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan ijin menikah, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pekerjaan, adanya pembatasan dalam hal mendapatkan pendidikan dimana dalam hal ini telah menyebabkan 80% etnis Rohingya buta huruf. Berdasarkan kasus tersebut maka Pemerintah Myanmar telah tidak menaati prinsip larangan diskriminasi dimana prinsip ini adalah adanya larangan untuk memberikan perbedaan perlakuan yang didasarkan karena perbedaan agama, warna kulit, bahasa dan lain sebagainya.

Beberapa instrumen internasional yang mengatur perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya yang mengalami diskriminasi dari pemerintah Myanmar ialah: Konvensi Mengenai Pencegahan dan Penghukuman Terhadap Kejahatan Genosida Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB 260 A (III) pada 9 Desember 1948. Konvensi ini mulai berlaku pada 12 Januari 1951. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* adalah perjanjian HAM pertama yang disahkan oleh Majelis Umum PBB. Konvensi ini memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis, dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka. Dalam pasal 2 ayat 5 menyatakan hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan yang melewati batas negara secara bebas dan damai dengan anggota lain yang berasal dari kelompok mereka dan orang-orang yang termasuk dalam kelompok minoritas lainnya yang mempunyai ikatan agama dengan mereka. Pada tahun 2017, kekerasan yang dialami etnis Rohingnya di Myanmar masih terus berlanjut dan menimbulkan banyak korban jiwa. Hanya dalam waktu satu minggu telah menewaskan kurang lebih 400 orang. Kemudian dalam waktu satu bulan, jumlah pengungsi etnis Rohingnya dari bulan Agustus hingga September mencapai 123.000 orang. Bahkan pada tahun 2017, jumlah pengungsi dari negara Myanmar mengalami kenaikan angka yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai 1.156.732 orang. Pengungsi Rohingya yang melintasi batas negara dengan maksud untuk mencari perlindungan ke negara lain. Oleh karena itu, menjadi kewajiban negara lain pula untuk memberikan perlindungan internasional sesuai dalam *Convention Relating to The Status of Stateless Persons 1954*

Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg memasukkan kejahatan terhadap kemanusiaan ke dalam yurisdiksi Tribunal dan ini didefinisikan sebagai pembunuhan, pembinasaan, perbudakan, deportasi dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau dalam kaitannya dengan sembarang kejahatan dalam yurisdiksi Tribunal, entah melanggar atau tidak melanggar hukum negara tempat tindakan itu diperbuat.

Agresi diakui sebagai kejahatan dalam hukum adat internasional. Pasal 6 Piagam Nuremberg merumuskan bahwa yurisdiksinya mencakup kejahatan terhadap perdamaian. Yakni, perencanaan, persiapan, perintisan, atau pelancaran perang agresi atau perang yang melanggar, perjanjian, traktat atau jaminan internasional, atau peran serta dalam sebuah

rencana atau konspirasi bersama untuk memenuhi apa yang telah disebutkan sebelumnya dan sejumlah terdakwa dihukum karena pelanggaran dalam golongan ini. Kejahatan perang pada dasarnya adalah pelanggaran serius terhadap aturan hukum adat dan perjanjian terkait hukum kemanusiaan internasional, atau yang dikenal dengan hukum yang mengatur konflik bersenjata.

Kejahatan genosida merupakan bentuk kejahatan yang mempunyai tujuan untuk pemusnahan etnis dengan melakukan penyerangan kaum lain. Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memberikan pernyataan mengenai kejahatan genosida bahwa kejahatan tersebut mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik, karena dalam pandangan oleh komite Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kelompok-kelompok politik yang tidak dengan mudah diidentifikasi dalam hal kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam permasalahan politik dalam negeri suatu bangsa (Putra et al., 2018; Widyawati, 2019).

Pengertian genosida secara yuridis yaitu sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis atau agama. Definisi tersebut merupakan penjelasan yang tertuang di dalam *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide* (Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida) pada tahun 1948. Konvensi Genosida tersebut menjadi dasar pengaturan yang kemudian dijadikan pedoman untuk melakukan pengadopsian definisi dari genosida oleh Statuta Roma tahun 1998 dan juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Pidana Internasional dalam konteks hukum pidana internasional adalah suatu badan peradilan tetap yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah diatur di dalam Statuta Roma tahun 1998 dan mulai diberlakukan ketentuan di dalamnya, Mahkamah Pidana Internasional secara sah telah berdiri sebagai suatu badan peradilan internasional yang bersifat permanen dengan tugas, fungsi serta kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah Pidana Internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah lebih sering disebut Pengadilan Pidana Internasional oleh masyarakat internasional. Tujuan pembentukan pengadilan pidana internasional adalah untuk mewujudkan penghormatan secara universal terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dari umat manusia diseluruh dunia. Statuta Roma 1998 merupakan dasar hukum bagi pembentukan dan operasionalisasi pengadilan pidana internasional.

Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu yurisdiksi temporal, yurisdiksi personal, yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi materil. Berkenaan dengan penyelesaian kasus dan penjatuhan sanksi, terdapat sejumlah mekanisme yang dapat digunakan. Mekanisme-mekanisme ini dikenal dengan istilah *charter based mechanism*, *treaty based mechanism*, dan mekanisme peradilan pidana internasional melalui Pengadilan Pidana Internasional. Mekanisme *charter based* yang berbasis pada piagam PBB dapat digunakan oleh Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Universal Periodic Reviewnya kepada Myanmar untuk mengetahui pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban Myanmar terkait HAM. Selain itu, adapula *complaint procedure* yang memungkinkan individu atau organisasi melaporkan kepada dewan mengenai pelanggaran HAM berat selain *special procedure* berupa pencarian fakta dan investigasi yang dilakukan oleh para ahli independen dengan mandate dari dewan HAM.

*Treaty based mechanism* merupakan mekanisme yang berbasis pada perjanjian internasional dimana negara peserta suatu perjanjian internasional dapat dikenakan sanksi oleh komite dalam perjanjian internasional tersebut. Sayangnya, sejumlah perjanjian pokok HAM internasional terkait diskriminasi rasial seperti ICCPR, ICESCR, dan ICERD tidak diratifikasi oleh Myanmar, sehingga mekanisme ini tidak dapat diterapkan kepada negara yang berlokasi di Asia Tenggara ini. Masalah hukumnya adalah Myanmar bukanlah negara yang meratifikasi

Statuta Roma yang apabila merujuk pada prinsip *consent to be bound*, maka Statuta Roma sebagai perjanjian internasional tidaklah membebani.

Kewajiban hukum yang mengikat terhadap Myanmar. Namun hal ini sesungguhnya tidak menjadi kendala, sebab, berdasarkan Pasal 13 (b) Statuta Roma, dinyatakan bahwa Pengadilan Pidana Internasional memberlakukan yurisdiksinya sesuai dengan ketentuan dari Statuta ini jika di mana satu atau lebih tindak pidana telah dilakukan sebelumnya dirujuk kepada penuntut Pengadilan Pidana Internasional oleh Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Bab VII dari Piagam PBB.

Sebagai pengadilan yang merupakan pelengkap dari yurisdiksi pidana internasional, Pengadilan Pidana Internasional dapat mengambil alih kasus ini apabila Myanmar tidak bersedia atau tidak mampu untuk mengadili kasus tersebut di negaranya. Terkait sanksi hukum terhadap Myanmar yang dapat diberikan oleh Pengadilan Pidana Internasional adalah penerapan prinsip tanggungjawab pidana individu dan tanggung jawab komandan dan atasan. Selanjutnya, pelaku dapat dikenakan hukuman ganti rugi kepada korban termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Serta dapat pula dikenakan pidana penjara paling lama 30 tahun atau penjara seumur hidup dengan melihat beratnya kejahatan serta kondisi-kondisi personal dari terpidana ditambah denda dan pembekuan harta kekayaan yang didapat secara langsung atau tidak dari kejahatan yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Studi menunjukkan bahwa hukum internasional secara efektif melindungi kaum Rohingya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan diakui oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia (HAM), yang telah diatur oleh instrumen HAM Internasional. Pelanggaran HAM telah banyak terjadi di suatu negara dan sering dialami oleh etnis minoritas, seperti Etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya adalah kaum muslim yang tinggal di Myanmar, tetapi tidak pernah diakui oleh pemerintah Myanmar dan tidak diberikan kewarganegaraan karena dianggap sebagai bagian dari etnis Bengali. Etnis Rohingya telah mengalami genosida sejak tahun 1978. Mereka mengalami pembunuhan massal, pemerkosaan, larangan berpraktek agama, pengambilan paksa rumah dan tanah mereka, dan banyak lagi setelah diusir dari negaranya. Artikel ini menyelidiki masalah perlindungan hukum bagi kelompok Rohingya dari sudut pandang hak asasi manusia dan hukum internasional.

Sangat diharapkan bahwa penyelesaian ini akan berkomitmen untuk penegakan keadilan. Namun, pemerintah Myanmar tidak menerima pernah melakukan pelanggaran HAM seperti genosida yang direncanakan terhadap kelompok Rohingya, sehingga mereka mengabaikan tuntutan penyelesaian dan penegakan keadilan. Penolakan terhadap pemberian hak kewarganegaraan untuk Etnis Rohingya adalah bentuk diskriminatif dan upaya untuk menghilangkan etnis tersebut sejak abad ke-7 dan dapat dikategorikan sebagai upaya yang sistematis untuk menghilangkan identitas etnis tertentu. Pemerintah Myanmar hendaknya segera menghentikan kekerasan yang terjadi pada etnis rohingya, karena tindakan yang dilakukan telah melanggar prinsip perdamaian dan keamanan dunia. Selain itu, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat segera bertindak dengan tegas untuk kasus yang terjadi terhadap etnis rohingya, karena apabila pemerintah Myanmar dalam kasus ini tidak dapat atau tidak mau menyelesaikan kasus yang terjadi maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil alih kasus tersebut dan menyerahkannya kepada Pengadilan Pidana Internasional.

## REFERENSI

- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 166–176.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di

- Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.
- Besheer, M. (2019). VOANEWS . Diambil dari VOA: <https://www.voanews.com/africa/gambia-sues-myanmar-genocide-against-rohingya>.
- Isharmi, B. S. W. (2018). Analisis Pelanggaran Ham Terhadap Etnis Minoritas Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Universitas Mataram*.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Lemkin, R. (2017). Genocide as a crime under international law. In *Genocide and Human Rights* (pp. 3–9). Routledge.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 1–15.
- Paddock, R. C. (2017). Rohingya Crisis: What You Need to Know About the Myanmar Genocide. *The New York Times*, <https://www.nytimes.com/2017/09/08/world/asia/rohingya-myanmar.html>.
- Putra, K. A., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak kejahatan genosida oleh Myanmar kepada etnis Rohingnya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 66–76.
- Ramadhani, B. A. (2014). *Peran OHCHR dalam menangani kasus ham yang terjadi pada Etnis Rohingya di Myanmar Tahun 2012*.
- Tieken, S. (2013). Ketiadaan Kewarganegaraan Pada Anak-Anak Rohingya sebagai Bentuk Kekerasan Struktural Berbasis Etnis (Studi Kasus Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Community Housing Wisma YPAP Medan). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 9(1), 51–65.
- United Nations Human Rights Council. (2018). *Report of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar*. <https://www.ohchr.org/en/countries/myanmar>.
- Watch, H. R. (2021). *World report 2021: Events of 2020*. Seven Stories Press.
- Widyawati, A. (2019). *Hukum Pidana Internasional*.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasiona. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 38–46.